



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA SPESIALISASI PEMELIHARAAN LAPANGAN SEPAK BOLA
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersifat teknis profesional dan administratif untuk jangka waktu tertentu dan untuk kelancaran serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pengangkatan dan pembinaan terhadap Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA SPESIALISASI PEMELIHARAAN LAPANGAN SEPAK BOLA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

7. Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna untuk menunjang dan membantu pelaksanaan tugas bidang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Persatuan Sepak Bola Tanah Laut yang selanjutnya disingkat PERSETALA adalah atlet sepak bola resmi binaan Asosiasi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia Kabupaten Tanah Laut

BAB II

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA SPESIALISASI PEMELIHARAAN LAPANGAN SEPAK BOLA

Pasal 2

- (1) Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola bertugas memelihara lapangan Sepak Bola sesuai standar pemeliharaan Lapangan Sepak Bola.

Pasal 3

Setiap Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang tinggi.

Pasal 4

- (1) Setiap Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola berhak memperoleh honorarium dan/atau penghasilan lain.
- (2) Honorarium dan/atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja pada Pos Kegiatan bidang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Pembayaran honorarium dan/atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN TENAGA SPESIALISASI PEMELIHARAAN LAPANGAN SEPAK BOLA

Pasal 5

- (1) Pengadaan Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola dilakukan mulai dari perencanaan, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola.

- (2) Pengadaan Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola yang diusulkan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Kontrak Kerja Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 6

Syarat untuk diangkat menjadi Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun kecuali untuk Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola perpanjangan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. pendidikan minimal SLTA dan/atau sederajat;
- f. bersedia ditempatkan pada Sarana Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- g. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- h. memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemeliharaan rumput lapangan Sepak Bola keahlian teknis atau fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- i. memiliki pendidikan formal dan/atau non formal yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- j. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; dan
- k. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola dilaksanakan dengan sistem kontrak kerja.
- (2) Kontrak kerja dibuat antara Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak bola dengan Kepala Dinas.
- (3) Kontrak kerja sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis pekerjaan yang dikontrakkan;
 - c. hak, kewajiban, dan larangan;
 - d. penghasilan yang diterima dan tata cara pembayarannya;
 - e. masa kontrak kerja; dan
 - f. tata cara penyelesaian perselisian.

Pasal 8

Kontrak kerja dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

BAB V

PENEMPATAN DAN PEMBINAAN TENAGA SPESIALISASI PEMELIHARAAN
LAPANGAN SEPAK BOLA

Pasal 9

Penempatan Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga didasarkan pada kebutuhan pemenuhan Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola pada sarana lapangan Sepak Bola yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 10

- (1) Pembinaan Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola secara umum dilaksanakan oleh Bupati, Kepala Dinas, Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dibantu oleh Bidang.

BAB VI

PEMINDAHAN TENAGA SPESIALISASI PEMELIHARAAN
LAPANGAN SEPAK BOLA

Pasal 11

- (1) Pemindahan Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola hanya dapat dilakukan di lingkungan kerja Sarana Lapangan Sepak Bola Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Pemindahan Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahan Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola diikuti dengan pembaharuan kontrak kerja.

BAB VII

PEMBERHENTIAN TENAGA SPESIALISASI PEMELIHARAAN
LAPANGAN SEPAK BOLA

Pasal 12

Kepala Dinas dapat memberhentikan dengan hormat Tenaga Spesialisasi Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola apabila:

- a. sampai pada batas usia kerja yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;

- d. tidak hadir tanpa izin selama 6 (enam) hari berturut-turut atau 9 (sembilan) hari berselang dalam sebulan;
- e. tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa alasan yang jelas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
- f. menjadi anggota organisasi terlarang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Juni 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI